

**PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN
TERHADAP SEBAGIAN OBYEK EKSEKUSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA
(Studi Putusan nomor: 30/Pdt.G/2009/PN.Ska Jo Nomor: 347/Pdt/2009/PT.Smg
Jo Nomor: 1274K/Pdt/2010 Jo Nomor: 222PK/Pdt/2015)**

Riswanda Harvianto & Heri Hartanto

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan terhadap obyek eksekusi yang dikuasai pihak ketiga dan apa saja hambatan yang dialami dalam pelaksanaan eksekusi putusan tersebut serta solusinya pada putusan Nomor : 30/Pdt.G/2009/PN.Ska Jo Nomor : 347/Pdt/2009/PT.Smg Jo Nomor : 1274K/Pdt/2010 Jo Nomor : 222PK/Pdt/2015.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan di Pengadilan Negeri Surakarta dan studi kepustakaan, kajian utama dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor : 30/Pdt.G/2009/PN.Ska Jo Nomor : 347/Pdt/2009/PT.Smg Jo Nomor : 1274K/Pdt/2010 Jo Nomor : 222PK/Pdt/2015. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa proses pelaksanaan eksekusi terhadap obyek eksekusi yang dikuasai pihak ketiga dilaksanakan dengan cara melakukan perundingan dengan termohon eksekusi diluar perkara yaitu pihak ketiga yang akhirnya menghasilkan kesepakatan pemberian uang tali asih kepada pihak ketiga. Pelaksanaan eksekusi baru bisa dilaksanakan setelah permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh tergugat dan perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga dinyatakan ditolak. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan eksekusi itu sendiri ialah dari putusan tingkat pertama itu sendiri karena, dalam pertimbangan hakim yang memutuskan pada tingkat pertama pihak yang disebut turut menguasai obyek sengketa penyelesaiannya dapat dilakukan diluar pengadilan akan tetapi, dalam pelaksanaannya pihak ketiga tersebut mengajukan perlawanan sehingga proses eksekusi sempat mengalami penundaan.

Kata Kunci : Eksekusi, Putusan Perdata, Pihak Ketiga

Abstract

This study aims to determine the process of court verdict execution on the object of execution controlled by third parties and the obstacles that experienced in executing the verdict and the solution to the verdict Number 30 / Pdt.G / 2009 / PN.Ska Jo Number: 347 / Pdt / 2009 / PT.Smg Jo Number: 1274K / Pdt / 2010 Jo Number: 222PK / Pdt / 2015.

This research is a descriptive empirical law research. The sources used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques used were field studies at the Surakarta District Court and literature study, the main study in this study was Verdict Number: 30 / Pdt.G / 2009 / PN.Ska Jo Number: 347 / Pdt / 2009 / PT.Smg Jo Number : 1274K / Pdt / 2010 Jo Number: 222PK / Pdt / 2015. The data analysis technique used is interactive analysis.

Based on the results of research and discussion, concluded that the process of execution of the object controlled by a third party implemented by negotiation with the third party which ultimately resulted in the agreement of giving amends to third parties. Execution may be executed after a request for judicial review filed by the defendant and the resistance proposed by a third party is declared rejected. The obstacles experienced in executing the execution itself are from the first judgment itself because, in consideration of the judge who decides at the first level the so-called party to take control of the object of dispute the settlement may be done outside the court but, in its implementation the third party is resisting so that the execution process had experienced a delay.

Keywords: Execution, Civil Verdict, Third Parties

A. Pendahuluan

Pelaksanaan eksekusi tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang membuat suatu putusan tidak dapat dieksekusi. Terdapat beberapa alasan hukum dan fakta yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan eksekusi tidak dapat dijalankan (*non eksekutabel*), seperti harta kekayaan tereksekusi tidak ada, barang obyek eksekusi di tangan pihak ketiga, barang obyek eksekusi masih dalam penyewaan, barang obyek eksekusi dijamin kepada pihak ketiga, tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya, perubahan status tanah menjadi milik negara, barang obyek eksekusi berada di luar negeri, dua putusan saling berbeda, dan eksekusi terhadap harta kekayaan bersama.

Putusan Hakim seyogyanya hanya mengikat para pihak yang berperkara. pihak diluar perkara tersebut tidak terikat pada putusan tersebut. Dalam praktik pelaksanaan putusan tersebut tidak terlepas dari munculnya pihak ketiga di luar para pihak yang berperkara yang menjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan isi putusan tersebut.

Dalam kasus yang penulis teliti, penggugat mengajukan gugatan terhadap atas kepemilikan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Stabelan Surakarta, berdasarkan Surat ukur No.6 tanggal 13 Februari 1931 seluas 2277m². Penggugat menjabarkan bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut pada mulanya adalah *Pastori* (rumah tinggal pendeta) sampai datangnya tentara Jepang tahun 1942. Selanjutnya obyek sengketa tersebut ditempati oleh Pendeta dan keluarganya. Bahwa ketika terjadi perang kemerdekaan pada tahun 1947-1948 karena situasi tidak aman di kota Solo maka Pdt. dan keluarganya mengungsi ke luar kota dan Objek sengketa tersebut dijaga oleh menantu dan teman-temannya anggota Tentara Pelajar untuk dijadikan sebagai markas Tentara Pelajar. Bahwa setelah perang kemerdekaan usai para mantan pejuang Tentara Pelajar tersebut masih menempati Objek Sengketa tersebut. Tergugat mambantah bahwa setelah penyerahan kedaulatan pada tahun 1949 seluruh kekayaan serta hak atas tanah yang dimiliki oleh Belanda akan beralih menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia. Kemudian Pemerintah menyerahkan Objek Sengketa tersebut kepada Mayor Achmadi selaku Komanda Militer Kota (KMS) Surakarta untuk digunakan sebagai kantor Komando Penyelesaian Ex TP/TNI Datasement II Brigade 17 Surakarta dan rumah Dinas bersama sejak bulan Nopember 1949. Bahwa pada tahun 1979, ada beberapa anggota Ex.TP/TNI Datasement II Brigade 17 Surakarta sepakat untuk mendirikan Yayasan Perguruan Tinggi Tunas Pembangunan Surakarta yang bertempat di objek sengketa Surakarta seluas ± 500 m² yang digunakan sebagai kantor Tergugat, bukan 2277 m². Bahwa setelah Pengadilan Negeri Surakarta memeriksa perkara tersebut, gugatan tergugat dikabulkan sebagian yaitu memutuskan bahwa Objek sengketa seluas 1777 m² adalah milik Penggugat sedangkan seluas 500 m² adalah milik Tergugat. Setelah upaya hukum yang dilakukan oleh tergugat sampai dengan Kasasi dan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Surakarta akan tetapi saat hendak dieksekusi Objek Sengketa tersebut ditempati pula oleh pihak ketiga diluar.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, penulis menganalisa Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Sebagian Obyek Eksekusi Yang dikuasai Pihak Ketiga yang telah diputus oleh Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 30/Pdt.G/2009/Pn.Ska Jo Nomor: 347/Pdt/2009/PT.Smg Jo Nomor: 1274k/Pdt/2010 Jo Nomor: 222 PK/Pdt/2015.

B. Metode Penelitian

Artikel ini ditulis dari penelitian yang bersifat empiris. Penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat berdasarkan data yang terjadi di lapangan (Soerjono Soekanto, 2014:5). Penelitian yang telah dilaksanakan bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam baik kondisi maupun proses, dan juga hubungan atau saling keterkaitannya mengenai hal-hal pokok yang ditemukan pada sasaran penelitiannya (H.B. Sutopo, 2006:179). Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan hakim perdata terhadap barang milik tergugat yang dikuasai oleh pihak ketiga. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan yaitu bahan hukum primer berupa Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR (*herzien inlandsch reglement*), RBG (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Rv (*Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering*), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 30/Pdt.G/2009/PN.Ska, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 347/Pdt/2009/PT.Smg, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1274K/Pdt/2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 222PK/Pdt/2015. Sementara bahan hukum sekunder berupa buku-buku, pendapat para ahli, jurnal baik internasional maupun nasional, literatur, tulisan-tulisan, komentar atas putusan pengadilan, berita-berita dan hasil penelitian ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian yang penulis teliti guna menambah referensi dalam menyusun penelitian ini.

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan di Pengadilan Negeri Surakarta dan studi kepustakaan, kajian utama dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor : 30/Pdt.G/2009/PN.Ska Jo Nomor : 347/Pdt/2009/PT.Smg Jo Nomor : 1274K/Pdt/2010 Jo Nomor : 222PK/Pdt/2015.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kasus Posisi

Kasus ini awalnya merupakan kasus sengketa kepemilikan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Stabelan Surakarta. Penggugat menyatakan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 15 Kelurahan Stabelan Surakarta atas penggugat adalah Pemilik Sah dari tanah dan bangunan yang terletak di Jl. D.I. Panjaitan No.26-28 Kelurahan Stabelan Surakarta, berdasarkan Surat ukur No.6 tanggal 13 Februari 1931 seluas 2277m².

Tanah dan bangunan obyek sengketa pada mulanya adalah *Pastori* atau rumah tinggal Pendeta dari Negeri Belanda yang melayani Penggugat sampai dengan datangnya tentara Jepang tahun 1942. Selanjutnya obyek sengketa tersebut ditempati oleh Pendeta dan keluarganya. Ketika terjadi perang kemerdekaan pada tahun 1947-1948 di kota Solo maka Pendeta dan keluarganya mengungsi ke luar kota dan obyek sengketa tersebut dijaga oleh menantunya yang bernama Supardi dan teman-temannya anggota Tentara Pelajar TNI Brigade 17 Solo. Setelah perang kemerdekaan usai sekitar tahun 1950 para mantan pejuang Tentara Pelajar tersebut masih menempati obyek sengketa. Selanjutnya para mantan Tentara Pelajar tersebut mendirikan Yayasan Perguruan Tinggi Tunas Pembangunan dan memfungsikan obyek sengketa tersebut menjadi kantor dan rumah tinggal para pengurusnya. Penggugat telah meminta supaya para mantan Tentara Pelajar tersebut menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Penggugat bahkan Penggugat telah bersedia merelakan bangunan dan sebagian tanahnya kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak bersedia menyerahkannya. Penggugat tetap mengurus status kepemilikan tanah tersebut hingga muncul Hak Opstal Verpounding No.819.S.h.t tanggal 26-1-1955 No.2 atas nama Penggugat yang menjadi dasar dari terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15 Kelurahan Stabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta pada tanggal 16-10-1970.

Tergugat mengatakan bahwa setelah penyerahan kedaulatan pada tahun 1949 Pemerintah Belanda pergi dari Indonesia, maka seluruh kekayaan serta hak atas tanah yang dimiliki oleh Belanda akan beralih menjadi milik Pemerintah Indonesia. Kemudian Pemerintah Indonesia menyerahkan obyek sengketa di Jalan D.I, Panjaitan Nomor 26-28 Surakarta tersebut kepada Mayor Achmadi selaku Komandan Militer Kota (KMK) Surakarta dan sebagai Komando TP/TNI Datasement II Brigade 17 Surakarta untuk digunakan sebagai kantor Komando Penyelesaian Ex TP/TNI Datasement II Brigade 17 Surakarta dan rumah Dinas bersama staf, sejak bulan November 1949.

Pada tahun 1979, ada beberapa anggota Ex. TP/TNI Datasement II Brigade 17 Surakarta yang sepakat untuk mendirikan Yayasan Perguruan Tinggi Tunas Pembangunan Surakarta yang bertempat di Gedung Jalan D.I. Panjaitan No.26-28 Surakarta seluas ± 500m² yang digunakan sebagai kantor Tergugat, bukan seluas 2277 m². Sedangkan sisanya dikuasai oleh pihak lain sebagai tempat tinggal. Tergugat berpendapat bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan hak Ex.TP/TNI Datasement II Brigade 17 Surakarta yang diperoleh dari Pemerintah Indonesia pada tahun 1949 dan kemudian diserahkan pengelolanya kepada Tergugat sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan pengukuran terhadap obyek sengketa. Tergugat menguraikan pihak lain yang menempati tanah obyek sengketa tersebut telah menempati dan menguasai obyek sengketa terlebih dahulu secara turun menurun yaitu sejak kurang lebih tahun 1950.

Para pihak telah melalui alur proses peradilan dari gugatan pada tahun 2009 hingga putusan Peninjauan Kembali. Putusan kasasi Mahkamah Agung R.I tertanggal 20 Januari 2011, Nomor : 1274K/Pdt/2010 pada memenangkan Penggugat sebagai pemilik sah sebagian obyek sengketa. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung maka Putusan telah berkekuatan hukum tetap dan

Penggugat sebagai pemenang perkara tersebut mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, selanjutnya mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor: 1/Pen.Pdt/eks/2013/PN.Ska tertanggal 18 Januari 2013 berupa perintah kepada Juru sita/Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memanggil Termohon Eksekusi untuk datang dan menghadap dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013 guna diberi teguran, agar dalam waktu 8 (delapan) hari supaya memenuhi/menaati bunyi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor: 30/Pdt.g/2009/PN.Ska.

Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, selanjutnya mengeluarkan teguran (*aanmaning*) ke 1 pihak Termohon eksekusi tidak hadir. Setelah itu, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta mengeluarkan teguran (*aanmaning*) ke 2. Dalam berita acara teguran (*aanmaning*) ke 2 bahwa pihak Termohon Eksekusi diwakili Advokatnya hadir. Termohon Eksekusi pada prinsipnya akan menghormati isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, akan tetapi pihak Termohon Eksekusi meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar diberi kesempatan untuk merundingkan dengan Pemohon Eksekusi dikarenakan letak dan bangunan yang menjadi hak dari Termohon Eksekusi (obyek sengketa) lebih besar daripada belakangnya dan memanjang sehingga tidak bisa dipergunakan untuk kegiatan, maka dengan demikian Termohon Eksekusi meminta waktu untuk melakukan perundingan dan mohon pelaksanaan eksekusi perkara tersebut ditunda. Dengan adanya permohonan penundaan eksekusi oleh Termohon Eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta menunda eksekusi dengan alasan permohonan Peninjauan Kembali. Selain adanya permohonan Peninjauan Kembali pada perkara ini pun adapula Perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*).

Pada tanggal 7 Agustus 2015 akhirnya Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan bahwa bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah bukti yang baru ditemukan, akan tetapi bukti yang baru dibuat setelah perkara diperiksa di Pengadilan. Bukti-bukti tersebut bukanlah bukti baru yang menentukan yang bisa digunakan sebagai dasar alasan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 67 huruf b Undang-undang Mahkamah Agung.

Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung maka Penggugat mengajukan Permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, selanjutnya mengeluarkan teguran (*aanmaning*) bahwa pihak termohon eksekusi Surakarta hadir diwakili kuasa hukumnya sedangkan pihak termohon pelawan pihak ketiga tidak hadir. Pihak termohon eksekusi yang hadir menerangkan bahwa jika bisa termohon meminta tanah dan bangunan yang ditempati sekaramg ini tidak seperti yang ada dalam amar putusan, karena jika sesuai dengan amar putusan termohon eksekusi harus pindah ke tanah dan bangunan yang saat ini masih ada penghuninya. Berdasarkan pertimbangan tersebut pihak termohon eksekusi meminta waktu untuk melakukan perundingan dengan pihak pemohon eksekusi. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, kembali mengeluarkan teguran (*aanmaning*) tertanggal 29 Maret 2016 bahwa termohon eksekusi yang hadir hanyalah Tergugat awal. Akhirnya termohon eksekusi tidak ada masalah untuk melaksanakan sesuai dengan amar putusan tetapi termohon eksekusi tidak ingin bentrok dengan penghuni yang masih menempati bangunan tersebut. Kuasa pemohon eksekusi menanggapi bahwa pemohon yang akan mengatasi masalah penghuni di bangunan tersebut. Dengan demikian eksekusi yang dijalankan ialah eksekusi terhadap obyek eksekusi yang dikuasai pihak ketiga.

2. Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan terhadap obyek eksekusi yang dikuasai pihak ketiga

Pelaksanaan putusan dalam perkara ini merupakan pelaksanaan putusan yang sebagian obyek eksekusinya dikuasai oleh pihak ketiga. Pada tanggal 20 Januari 2011 Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 1274K/Pdt/2010 menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut maka putusan Nomor: 30/Pdt.g/2009/PN.Ska jo Nomor: 347/Pdt/2009/PT.Smg jo Nomor: 1274K/Pdt/2010 dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap.

Penggugat sebagai pemenang dari perkara tersebut melalui kuasa hukumnya mengajukan Surat Permohonan Eksekusi, kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta akhirnya mengeluarkan Penetapan Nomor: 1/PEN.PDT/EKS/2013/PN-Ska, (NO: 30/PDT/G/2009/PN-SKA), tertanggal 18 Januari 2013 yang memerintahkan kepada Juru Sita/ Juru Sita pengganti untuk memanggil Termohon Eksekusi/Tergugat untuk datang menghadap dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013 untuk diberikan teguran (*aanmaning*) agar dalam waktu 8 (delapan) hari, supaya memenuhi/mentaati bunyi putusan secara sukarela.

Berdasarkan Berita Acara Teguran, termohon eksekusi, tidak datang yang datang ialah seorang yang mengaku sebagai sekretaris di Yayasan (Tergugat) tetapi yang bersangkutan tidak membawa surat kuasa maupun akte yang membuktikan bahwa ia adalah sekretaris di Yayasan (Tergugat). Karena termohon eksekusi tidak hadir maka Ketua Pengadilan Negeri Surakarta memanggil kembali termohon eksekusi pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2013.

Berdasarkan berita acara peneguran tertanggal 15 Februari 2013, termohon eksekusi diwakili seorang advokat. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta memberikan peneguran kepada termohon eksekusi untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela, atas peneguran tersebut termohon eksekusi menyatakan, pihak termohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar diberikan kesempatan untuk merundingkan hal tersebut dengan pemohon eksekusi dikarenakan letak dan bangunan yang menjadi hak dari termohon eksekusi lebih besar dari pada belakangnya dan memanjang sehingga tidak bisa dipergunakan untuk kegiatan. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta memberikan kesempatan kepada termohon eksekusi untuk berdialog dengan pemohon eksekusi dalam jangka waktu 15 hari jatuh pada hari Selasa, 5 Maret 2013, untuk melaporkan hasil perundingan tersebut tanpa dipanggil kembali.

Diluar dari peneguran yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta kepada termohon eksekusi, pada tanggal 21 Februari 2013 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, dibawah register perkara nomor: 48/Pdt.Plw/2013/PN.Ska Perlawanan Eksekusi (*Verzet* Eksekusi) yang ditujukan kepada pemohon eksekusi oleh pihak ketiga yang merupakan penghuni dari sebagian obyek eksekusi. Selain itu termohon eksekusi mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali terhadap kasus tersebut dengan alasan adanya bukti baru (*novum*). Dengan adanya Perlawanan dari Pihak Ketiga dan Peninjauan Kembali dari Tergugat maka Ketua Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan untuk menunda sementara pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Nomor: 30/Pdt.g/2009/PN.Ska jo Nomor: 347/Pdt/2009/PT.Smg jo Nomor: 1274K/Pdt/2010.

Pengadilan Negeri Sukararta akhirnya menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya, putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan juga putusan Mahkamah Agung. Pada tanggal 7 Agustus 2015 akhirnya Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat,

Dengan ditolaknya Perlawanan Pihak Ketiga dan Peninjauan Kembali Pada tanggal 15 Februari 2016, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kembali permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Berdasarkan surat permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melakukan panggilan terhadap termohon eksekusi. Berdasarkan berita acara teguran tertanggal 22 Maret 2016, 29 Maret 2016, 5 April 2016, 14 April 2016 akhirnya para Termohon sepakat untuk melaksanakan keputusan Pengadilan secara sukarela dengan ketentuan Pihak Pemohon Eksekusi akan memberikan tali asih kepada Pelawan Pihak Ketiga sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kesepakatan tersebut tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Eksekusi Pengosongan Secara Sukarela Nomor : 01/Pen.Pdt/Eks/2013/PN.Ska. Maka berdasarkan kesepakatan tersebut peneliti berpendapat bawah untuk melakukan eksekusi terhadap obyek sengketa yang berada dalam kekuasaan pihak ketiga dapat melalui kesepakatan seperti yang dilakukan oleh Pemohon dikasus tersebut.

Eksekusi dilaksanakan pada tanggal 17 November 2016, eksekusi berjalan secara sukarela, setelah membacakan penetapan Juru Sita mengecek obyek sengketa dan ternyata barang-barang milik termohon telah dikeluarkan sendiri secara sukarela, sedangkan barang-barang Termohon eksekusi yang masih ada dikeluarkan dan dipindahkan/ disimpan di suatu tempat/ rumah milik Termohon Eksekusi dan akan mengosongkan obyek sengketa hingga batas waktu akhir bulan November 2016 sesuai dengan berita acara kesepakatan bersama. Hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Pengosongan Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Nomor: 10/PEN.PDT/EKS/2013/PN.Ska tertanggal 17 November 2016 yang ditandatangani oleh Juru Sita, dua orang saksi, dan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta.

3. Hambatan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan terhadap obyek eksekusi yang dikuasai pihak ketiga dan solusinya.

Dalam pelaksanaan putusan putusan Nomor: 30/Pdt.g/2009/PN.Ska jo Nomor: 347/Pdt/2009/PT.Smg jo Nomor: 1274K/Pdt/2010 hambatan yang dialami ialah adanya pihak ketiga diluar perkara yang menguasai sebagian obyek sengketa. Hal ini sebenarnya telah dijelaskan oleh Tergugat pada eksepsinya saat pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama. Tergugat dalam eksepsinya menjelaskan

bahwa gugatan penggugat kurang subyek hukum karena selain tergugat masih ada pihak lain yang menghuni obyek sengketa dan antara tergugat dan pihak lain tersebut tidak ada hubungan hukum dalam menempati obyek sengketa. Apabila pihak lain yang juga menempati obyek sengketa tidak dilibatkan dalam perkara ini maka akan mengakibatkan gugatan penggugat kurang subyek.

Pihak Ketiga dalam kasus ini beranggapan mereka berhak atas tanah yang mereka tempati sekarang Dalam Pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa perkara perlawanan pihak ketiga menganggap bahwa bukti yang diajukan oleh pihak ketiga dalam hal ini ialah surat keterangan domisili dan SPPT PBB tahun 2013 bukan merupakan bukti kepemilikan obyek sengketa tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan pihak ketiga dalam perkara ini dinyatakan sebagai para pelawan yang tidak baik dan seluruh pelawannya ditolak seluruhnya.

Hambatan selanjutnya dalam pelaksanaan putusan dari kasus yang penulis teliti ini ialah dari putusan tingkat pertamanya itu sendiri. Dalam putusan tingkat pertama Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa pihak lain yang dimaksud dalam eksepsi tergugat tidak harus ikut digugat dan dapat di selesaikan di luar pengadilan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya setelah putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, pihak lain yang dimaksud dalam eksepsi tergugat pada tanggal 21 Februari 2013 mengajukan Perlawanan (*Derden Verzet*) atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh pihak Penggugat. Dalam gugatan perlawanannya, pelawan menjelaskan bahwa pelawan tidak pernah dilibatkan sebagai pihak yang berperkara atau tidak pernah dilibatkan sebagai subyek Tergugat, oleh karena itu pelawan menganggap bahwa Terlawan/Penggugat mempunyai itikad tidak baik.

Akibat adanya Perlawanan Pihak Ketiga dan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan untuk menunda pelaksanaan eksekusi dalam perkara ini. Permasalahan yang menjadi hambatan dari pelaksanaan eksekusi putusan dalam kasus ini sebenarnya bisa ditanggulangi terlebih dahulu, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta seharusnya dapat lebih cermat dalam menentukan pihak yang terlibat dalam kasus ini, sehingga tidak menjadi permasalahan dikemudian hari. Hakim dituntut lebih cermat dalam memutuskan suatu perkara, hal ini dapat menjadi solusi sehingga masalah yang terjadi dikasus yang penulis teliti tidak terjadi. Pihak-pihak didalam suatu perkara harus jelas, sehingga nantinya saat putusan telah berkekuatan hukum tetap tidak ada lagi pihak diluar perkara yang menguasai obyek eksekusi dan merasa dirugikan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan terhadap obyek eksekusi yang dikuasai pihak ketiga sempat mengalami penundaan dikarenakan adanya perlawanan dari pihak ketiga diluar perkara dan adanya permohonan peninjauan kembali dari termohon eksekusi. Pada pelaksanaan putusan ini dapat dikatakan bahwa proses teguran (*aanmaning*) yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dapat menjadi media untuk melakukan mediasi antara permohon eksekusi dan termohon eksekusi guna mencari cara agar termohon eksekusi dapat menjalankan isi putusannya tanpa cara paksaan.

Hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap obyek eksekusi yang dikuasai pihak ketiga ialah putusan tingkat pertama perkara itu sendiri. Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa pihak lain yang dimaksud dalam eksepsi tergugat tidak harus ikut digugat dan dapat di selesaikan di luar pengadilan akan tetapi perlawanan yang diajukan oleh Pihak ketiga dikemudian hari akhirnya menghambat pelaksanaan eksekusi putusan tersebut.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran yaitu perlu adanya suatu pertimbangan yang mendasar dari Majelis Hakim terhadap pihak yang mengajukan perlawanan terhadap suatu eksekusi karena, dalam perkara tingkat pertama Majelis Hakim telah memutuskan bahwa pihak yang disebut menguasai obyek eksekusi tidak hanya tergugat, perlu adanya keselarasan yang menjadi pertimbangan memutuskan pihak-pihak mana saja yang harus dijadikan subyek dalam suatu perkara sehingga masalah seperti ini tidak terjadi kembali.

Hakim dituntut lebih cermat dalam memutuskan suatu perkara, hal ini dapat menjadi solusi sehingga masalah yang terjadi dikasus yang penulis teliti tidak terjadi. Pihak-pihak didalam suatu perkara harus jelas, sehingga nantinya saat putusan telah berkekuatan hukum tetap tidak ada lagi

pihak diluar perkara yang menguasai obyek eksekusi dan merasa dirugikan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut dan diperlukan suatu aturan yang lebih merinci terkait kewenangan dari Ketua Pengadilan Negeri terhadap penundaan pelaksanaan eksekusi karena, dengan ketentuan yang tidak diatur secara rinci tidak ada patokan yang jelas terhadap penundaan pelaksanaan eksekusi sehingga dapat menimbulkan masalah dikemudian hari.

E. Persantunan

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Heri Hartanto, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menyusun penulisan hukum.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- HB Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surakarta: UNS Press.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2013. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2014. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*).
- RGB (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*).
- RV (*Reglement of de Rechts Vordering*).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan

- Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 30/Pdt.G/2009/PN.Ska
- Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 347/Pdt/2009/PT.Smg
- Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1274K/Pdt/2010
- Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 222PK/Pdt/2015

Jurnal

- Depri Liber Sonata. 2012. "Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 6 No. 2

Korespondensi :

1. Riswanda Harviato (E0013050)
JL.Bungur 1 No.53 RT.03 RW.07, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat 16454
riswanda22@gmail.com
085857767356
2. Heri Hartanto, S.H., M.Hum.
JL.Bogowonto H. 30 Donan, Cilacap
heri_sh@yahoo.com
081578933588